



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan objektivitas penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Laporan kerja Harian Pegawai pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam melakukan penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui penerapan penilaian laporan kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah penilaian terhadap Laporan Kerja Harian Pegawai ASN.
6. Laporan Kerja Harian Pegawai ASN adalah rincian kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN terdiri dari Laporan kerja harian dan Laporan Individu.
7. Standar Waktu Kerja yang selanjutnya disingkat SWK adalah standar waktu kerja yang ditetapkan untuk mengukur penilaian kinerja Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Koordinator adalah Pejabat Administrator yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi koordinator.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Sub Koordinator.

BAB II PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA Pasal 2

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kerja harian pegawai sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap hari kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
- (3) Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore, Senam Pagi, Acara upacara hari besar Nasional, menghadiri undangan rapat, gotong royong, mewakili atasan, mengikuti kegiatan darma wanita dan kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari tugas pegawai.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tetap membuat laporan kerja harian pegawai.

Pasal 3

- (1) Penilaian laporan kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja.
- (2) Jika atasan langsung atau Pejabat Penilai tidak dapat melakukan penilaian laporan kerja harian pegawai dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Waktu Penilaian laporan kerja harian pegawai dimulai pada Pukul 15.30 WIB paling lambat sampai dengan pukul 08.30 WIB pada hari berikutnya.
- (2) Waktu Penilaian laporan kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Guru, tenaga kesehatan, Petugas Pemadam Kebakaran, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Ajudan Pimpinan.
- (3) Waktu Penilaian laporan kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jadwal atau ketentuan Jam kerja masing-masing.

Pasal 5

Tahapan penyampaian laporan kerja harian pegawai sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Setiap laporan kerja harian pegawai disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap bulan dimulai pada hari kesatu sampai dengan hari keempat;
- b. Khusus untuk pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas atau penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan oleh atasan langsung dengan melampirkan surat penugasan;
- c. Laporan kerja harian pegawai sebagaimana maksud pada huruf a sebagai bahan Setiap Perangkat Daerah menyusun rekapitulasi produktifitas kerja pegawai setiap bulan dimulai pada hari kelima.

d. Setiap ...

- d. Setiap Kepala Perangkat Daerah harus mengesahkan rekapitulasi produktifitas kerja pegawai untuk bahan pengajuan TPF setiap bulan paling lambat pada hari kedelapan.

BAB III

PEJABAT PENILAI

Pasal 5

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai laporan kerja harian Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai laporan kerja harian Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 7

Asisten Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai laporan kerja harian Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai fungsi koordinasi Asisten yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah sebagai pejabat penilai laporan kerja harian Pejabat Administrator di lingkungan unit kerjanya;

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Koordinator sebagai Pejabat Penilai laporan kerja harian Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator dibawahnya.
- (2) Bagi Pejabat Administrator dikecamatan dengan jabatan Kepala Perangkat Daerah menjadi Pejabat Penilai laporan kerja harian Pejabat Administrator yang membidangi kesekretariatan dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengawas dan Pejabat yang oleh Perangkat Daerah menjadi Sub Koordinator sebagai Pejabat Penilai laporan kerja harian Pejabat Pelaksana dan pejabat fungsional dibawahnya.
- (2) Bagi Pejabat Pengawas di Kelurahan menjadi Pejabat penilai Laporan Kerja Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana dibawahnya.
- (3) Bagi Pejabat Pengawas di Kecamatan bertindak sebagai Pejabat Penilai Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa.
- (4) Pejabat Pengawas di Lingkungan Puskesmas menjadi Pejabat Penilai penilai laporan kerja harian Pejabat Pengawas yang membidangi Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dibawahnya.

Pasal 11

Pasal 11

Kepala Sekolah sebagai Pejabat Penilai laporan kerja harian Guru, Tata Usaha Sekolah dan Penjaga Sekolah di Lingkungan Sekolahnya.

Pasal 12

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sebagai pejabat penilai terhadap PNS di bawah jabatan definitif tersebut.
- (2) Apabila terdapat kekosongan pejabat penilai dan tidak ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian, kewenangan melaksanakan tugas sebagai pejabat penilai dilimpahkan secara hierarki kepada atasan pejabat penilai.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak bisa menilai diri sendiri, maka sesuai kewenangan yang melaksanakan tugas sebagai pejabat penilai dilimpahkan secara hierarki kepada atasan pejabat penilai.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penilaian Laporan Kerja Harian setiap Pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara Laporan Kerja Harian Pegawai dengan capaian nilai kinerjanya yang diakibatkan oleh kecurangan, maka Pegawai yang bersangkutan serta Pegawai lain yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (3) Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja harian, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Pejabat Penilai dan/atau atasan langsung yang tidak melakukan penilaian kinerja terhadap kinerja bawahannya, kepada yang bersangkutan tidak diberikan TPP pada bulan pelaksanaan penilaian.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ketentuan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, selain berlaku terhadap PNS, Juga terhadap Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 255

